



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415

Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmptsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/0558/013/SPF/DPMPTSP/2021

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : B/1689/PD.02.01/Disdikbud/ 2021
Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama Satuan : SMPI MIFTAHUL MUTA'ALLIMIN
Pendidikan
Alamat : Kp. Jelat RT. 001 RW. 001 Desa Gunajaya
Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya
Nama Penyelenggara : YAYASAN MIFTAHUL MUTA'ALLIMIN JELAT
Nama Penanggung : NANANG TRISNO
Jawab

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Formal dengan Program Sekolah Menengah Pertama Islam dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia.
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab lembaga
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data DAPODIK
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal : 07 September 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Drs. H. NANA HERYANA, M.M